



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO.

Pasal 1

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan insentif.

Pasal 2

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan pada prestasi paling cepat waktu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Pemberian insentif kepada kecamatan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan masing-masing kecamatan dikalikan dengan prosentase sesuai dengan bulan pelunasan.

Pasal 4

Pemberian insentif kepada desa/kelurahan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan masing-masing desa/kelurahan dikalikan dengan prosentase sesuai dengan bulan pelunasan.

Pasal 5

Besarnya prosentase pemberian insentif kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan yang lunas pada bulan Mei sebesar 10% (sepuluh prosen);

- b. Kecamatan yang lunas pada bulan Juni sebesar 8% (delapan prosen);
- c. Kecamatan yang lunas pada bulan Juli sebesar 6% (enam prosen);
- d. Kecamatan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 4% (empat prosen);
- e. Kecamatan yang lunas pada bulan September sebesar 2% (dua prosen).

Pasal 6

Besarnya prosentase pemberian insentif kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Desa/kelurahan yang lunas pada bulan Mei sebesar 10% (sepuluh prosen);
- b. Desa/kelurahan yang lunas pada bulan Juni sebesar 8% (delapan prosen);
- c. Desa/kelurahan yang lunas pada bulan Juli sebesar 6% (enam prosen);
- d. Desa/kelurahan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 4% (empat prosen);
- e. Desa/kelurahan yang lunas pada bulan September sebesar 2% (dua prosen).

Pasal 7

Insentif pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan penambah plafon belanja pada perubahan anggaran tahun berjalan atau penambah plafon belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Insentif pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan penambah plafon belanja pada perubahan anggaran tahun berjalan atau penambah plafon belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Insentif pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterima pada minggu berikutnya sejak desa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang disertai dengan bukti pelunasan dari tempat pembayaran.
- (2) Penyaluran insentif pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening kas desa.
- (3) Insentif pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing dan penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 625) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati .

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 April 2012

PJ. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH. MSi

Pejabat Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

